

## PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

2018

Kpt 09/PP.05.3-Kpt/5207Kab/II/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BUKIT DAMAI KECAMATAN MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 23 ayat (1) PKPU No 3 Tahun 2015 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 69 Tahun 1958, UU No 8 Tahun 2015, UU No 10 Tahun 2016, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 3 Tahun 2015, PKPU No 1 Tahun 2017, Kpts KPU Prov NTB No 90/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017, Kpts KPU Prov NTB No 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017, BA Rapat Pleno No 252/PP.05.3-BA/5207/Kab/II/2018, BA Rapat Pleno No 253/PP.05.3-BA/5207/Kab/II/2018.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Januari 2018.